



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05

PONTIANAK

PUTUSAN

NOMOR 20-K/PM.I-05/AD/V/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GORO SURYADI**
Pangkat, NRP : Prada, 31190269320798
Jabatan : Tayanpur Ton 2 Kikav 123
Kesatuan : Yonkav 12/BC
Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 28 Juli 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Katolik
Tempat tinggal : Asmil Mayonkav 12/BC, Kec. Peniti, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut ;

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XII/1 Nomor BP-04/A-04/III/2020 tanggal 30 Maret 2020.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr Nomor Kep/105-45/IV/2020 tanggal 29 April 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/17/K/V/2020 tanggal 08 Mei 2020.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/20/PM.I-05/AD/V/2020 tanggal 28 Mei 2020.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor JUKTERA/20/PM.I-05/AD/V/2020 tanggal 28 Mei 2020.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/20/PM.I-05/AD/V/2020 tanggal 29 Mei 2020.

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Panggilan dan tanda terima panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/17/K/V/2020 tanggal 08 Mei 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a. n. Prada Goro Suryadi NRP 31190269320798, Jabatan Tayanpur Ton 2 Kikav 123 Yonkav 12/BC dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Februari 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 di Yonkav 12/BC, Prov. Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit Yonkav 12/BC dengan jabatan sebagai Tayanpur Ton 2 Kikav 123, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Prada NRP 31190269320798.
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 November 2019 melaksanakan Tradisi Corp yaitu lari dari Siantan menuju Yonkav 12/BC setelah sampai di satuan Terdakwa pingsan kemudian dirujuk ke Kesdam XII/T pr RS Kartika Husada Sungai Raya untuk menjalani rawat inap sampai tanggal 26 November 2019 Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonkav 12/BC dan menjalani rawat jalan di KSA Yonkav 12/BC.
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 15.30 Wib Pratu Surya Dicky (Pembina Trakon) melakukan pengecekan di KSA Yonkav 12/BC sekaligus membawakan makan malam untuk Terdakwa tetapi Terdakwa sudah

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada di tempat, selanjutnya Pratu Surya Dicky dan Sertu Udin Nurudin (Bakes) melakukan pencarian disekitar KSA namun diketahui tetap tidak diketemukan.

- d. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan, baik melalui surat maupun telepon, selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2020 satuan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII/1-7 Spy, kemudian pada tanggal 7 Februari 2020 atas perintah Dansat, Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Subdenpom XII/1-7 Spy sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/II/2020/Idik tanggal 7 Februari 2020.
- e. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 7 Februari 2020 atau kurang lebih selama 72 (tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi Khusus a.n. Terdakwa dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Februari 2020, yang ditandatangani Komandan Yonkav 12/BC, Letkol Kav Rinaldi Irawan, M.Han. NRP 11020047180481
- f. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinis di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/130/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
2. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/176/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Panggilan ke-2 (dua) menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
3. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/211/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 tentang Panggilan ke-3 (tiga) menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang : Bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Yonkav 12/BC memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Surat dari Yonkav 12/BC Nomor B/244/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Prada Goro Suryadi NRP 31190269320798, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
2. Surat dari Yonkav 12/BC Nomor B/304/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Prada Goro Suryadi NRP 31190269320798, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Surat dari Yonkav 12/BC Nomor B/350/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Prada Goro Suryadi NRP 31190269320798, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **AKBAR GAYUH**
Pangkat, NRP : Letda Kav, 11180028131096
Jabatan : Danton I Kikav 123
Kesatuan : Yonkav 12/BC
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 27 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Mayonkav 12/BC, Kec. Peniti, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak hari Kamis tanggal 21 November 2019 pada saat Terdakwa melaksanakan Tradisi Corp di Yonkav 12/BC dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 November 2019 melaksanakan Tradisi Corp yaitu lari dari SDN 6 Siantan Jl. Parit Banjar Kec. Jungkat Kab. Mempawah menuju Yonkav 12/BC setelah sampai di satuan Terdakwa mengalami lemas dan pingsan kemudian Terdakwa dirujuk ke Puskesmas Jungkat. Selanjutnya setelah mendapat perawatan di Puskesmas Jungkat Terdakwa dirujuk ke Kesda XII/Tpr RS Kartika

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2020



Husada Sungai Raya sampai tanggal 26 November 2019 Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonkav 12/BC dan menjalani rawat jalan di KSA Yonkav 12/BC. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan terhitung mulai tanggal 27 November 2019 s.d. 30 Januari 2020 sampai dilimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII/1-7 Spy, Kesatuan berupaya mencari Terdakwa disekitar Markas Yonkav 12/BC dan menghubungi keluarga atau kedua orangtua Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana dan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang inventaris negara atau satuan.
5. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan dan meninggalkan Kesatuan, Negara dalam keadaan damai tidak dalam keadaan perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **KHOIRUN NAHAR**
Pangkat, NRP : Serda, 21170083630396
Jabatan : Bamin Kikav 123
Kesatuan : Yonkav 12/BC
Tempat, tanggal lahir : Jateng, 28 Maret 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Mayonkav 12/BC, Kec.
Peniti, Kab. Mempawah, Prov.
Kalbar.

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak hari Kamis tanggal 21 November 2019 pada saat Terdakwa melaksanakan Tradisi Corp di Yonkav 12/BC dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 November 2019 melaksanakan Tradisi Corp yaitu lari dari SDN 6 Siantan Jl. Parit Banjar Kec. Jungkat Kab. Mempawah menuju Yonkav 12/BC setelah sampai di satuan Terdakwa mengalami lemas dan pingsan kemudian Terdakwa dirujuk ke Puskesmas Jungkat. Selanjutnya setelah mendapat perawatan di Puskesmas Jungkat Terdakwa dirujuk ke Kesdam XII/Tpr RS Kartika Husada Sungai Raya sampai tanggal 26 November 2019 Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonkav 12/BC dan menjalani rawat jalan di KSA Yonkav 12/BC.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib meminta ijin kepada Prada David Marko Sihombing yang pada saat itu sedang melaksanakan jaga kamar untuk melakukan jemur badan di halaman belakang KSA, pada pukul 15.30 Wib Pembina Trakon a.n. Pratu Surya Dicky melakukan pengecekan di KSA sekaligus membawakan makan malam untuk Terdakwa setelah dicek Terdakwa tidak ada di ruang KSA atau halaman KSA. Selanjutnya Pratu Surya Dicky menanyakan kepada Bakes a.n. Sertu Udin Nurudin tentang keberadaan Terdakwa lalu melakukan pencarian diseputaran halaman KSA dan tidak ditemukan lalu Sertu Udin Nurudin dan Pratu Surya Dicky melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Kav

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar Gayuh (Saksi-1) untuk menindaklanjuti kejadian tersebut.

4. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana dan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang inventaris negara atau satuan.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan Yonkav 12/BC untuk memberitahukan keberadaannya dan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Negara dalam keadaan damai tidak dalam keadaan perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **EDI SUJITO**
Pangkat, NRP : Serda, 2116008091095
Jabatan : Batih Kikav 123
Kesatuan : Yonkav 12/BC
Tempat, tanggal lahir : Pati, 9 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Mayonkav 12/BC, Kec. Peniti, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak hari Kamis tanggal 21 November 2019 pada saat Terdakwa melaksanakan Tradisi Corp di Yonkav 12/BC dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 November 2019 melaksanakan Tradisi Corp yaitu lari dari SDN 6 Siantan Jl. Parit Banjar Kec. Jungkat Kab.

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mempawah menuju Yonkav 12/BC setelah sampai di satuan Terdakwa mengalami lemas dan pingsan kemudian Terdakwa dirujuk ke Puskesmas Jungkat. Selanjutnya setelah mendapat perawatan di Puskesmas Jungkat Terdakwa dirujuk ke Kesda XII/Tpr RS Kartika Husada Sungai Raya sampai tanggal 26 November 2019 Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonkav 12/BC dan menjalani rawat jalan di KSA Yonkav 12/BC.

3. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib meminta ijin kepada Prada David Marko Sihombing yang pada saat itu sedang melaksanakan jaga kamar untuk melakukan jemur badan di halaman belakang KSA, pada pukul 15.30 Wib Pembina Trakon a.n. Pratu Surya Dicky melakukan pengecekan di KSA sekaligus membawakan makan malam untuk Terdakwa setelah dicek Terdakwa tidak ada di ruang KSA atau halaman KSA. Selanjutnya Pratu Surya Dicky menanyakan kepada Bakes a.n. Sertu Udin Nurudin tentang keberadaan Terdakwa lalu melakukan pencarian disepertaran halaman KSA dan tidak ditemukan lalu Sertu Udin Nurudin dan Pratu Surya Dicky melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Kav Akbar Gayuh (Saksi-1).
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan terhitung mulai tanggal 27 November 2019 s.d. 30 Januari 2020 sampai dilimpahkan perkaranya ke Subdenpom XI1/1-7 Spy, Kesatuan berupaya mencari Terdakwa disekitar Markas Yonkav 12/BC dan menghubungi keluarga atau kedua orangtua Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana dan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang inventaris negara atau

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2020



satuan.

6. Bahwa Terdakwa masih melaksanakan kegiatan Tradisi Corp di Yonkav 12/BC dan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Negara dalam keadaan damai tidak dalam keadaan perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Denpom XII/1 Nomor : BP-04/A-04/III/2020 tanggal 30 Maret 2020, tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020 saat dibuatnya berita acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Polisi Militer dan Kesatuan Yonkav 12/BC telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan jawaban surat dari Kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dalam persidangan dari Danyonkav 12/BC Nomor : B/350/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 dan Kesatuan Yonkav 12/BC telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya.
2. Bahwa sesuai Pasal 124 Ayat (4) *juncto* Pasal 141 Ayat (10) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2020



merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat-surat yaitu :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Prada Goro Suryadi NRP 31190269320798, Jabatan Tayanpur Ton 2 Kikav 123 Yonkav 12/BC dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Februari 2020.

Telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit Yonkav 12/BC dengan jabatan sebagai Tayanpur Ton 2 Kikav 123, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Prada NRP 31190269320798.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 21 November 2019 melaksanakan Tradisi Corp yaitu lari dari Siantan menuju Yonkav 12/BC setelah sampai di satuan Terdakwa pingsan kemudian dirujuk ke Kesda XII/Tpr RS Kartika Husada Sungai Raya untuk menjalani rawat inap sampai tanggal 26 November 2019 Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonkav 12/BC dan menjalani rawat

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2020



jalan di KSA Yonkav 12/BC.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 15.30 Wib Pratu Surya Dicky (Pembina Trakon) melakukan pengecekan di KSA Yonkav 12/BC sekaligus membawakan makan malam untuk Terdakwa tetapi Terdakwa sudah tidak ada di tempat, selanjutnya Pratu Surya Dicky dan Sertu Udin Nurudin (Bakes) melakukan pencarian disekitar KSA namun diketahui tetap tidak diketemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan, baik melalui surat maupun telepon, selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2020 satuan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XI1/1-7 Spy, kemudian pada tanggal 7 Februari 2020 atas perintah Dansat, Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Subdenpom XII/1-7 Spy sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/II/2020/Idik tanggal 7 Februari 2020.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 7 Februari 2020 atau kurang lebih selama 72 (tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi Khusus a.n. Terdakwa dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Februari 2020, yang ditandatangani Komandan Yonkav 12/BC, Letkol Kav Rinaldi Irawan, M.Han. NRP 11020047180481.
6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berdinasi di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2020



tugas operasi militer

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu dengan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas. Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2020



menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinasi memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit Yonkav 12/BC dengan jabatan sebagai Tayanpur Ton 2 Kikav 123, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Prada NRP 31190269320798.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin". Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2020



terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 15.30 Wib Pratu Surya Dicky (Pembina Trakon) melakukan pengecekan di KSA Yonkav 12/BC sekaligus membawakan makan malam untuk Terdakwa tetapi Terdakwa sudah tidak ada di tempat, selanjutnya Pratu Surya Dicky dan Sertu Udin Nurudin (Bakes) melakukan pencarian disekitar KSA namun diketahui tetap tidak diketemukan.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan, baik melalui surat maupun telepon,

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2020



selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2020 satuan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XI/1-7 Spy, kemudian pada tanggal 7 Februari 2020 atas perintah Dansat, Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Subdenpom XII/1-7 Spy sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/II/2020/Idik tanggal 7 Februari 2020.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 7 Februari 2020 atau kurang lebih selama 72 (tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi Khusus a.n. Terdakwa dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Februari 2020, yang ditandatangani Komandan Yonkav 12/BC, Letkol Kav Rinaldi Irawan, M.Han. NRP 11020047180481.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2020



sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 7 Februari 2020 atau kurang lebih selama 72 (tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi Khusus a.n. Terdakwa dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Februari 2020, yang ditandatangani Komandan Yonkav 12/BC, Letkol Kav Rinaldi Irawan, M. Han. NRP 11020047180481.
2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berdinasi di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 7 Februari 2020 atau

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2020



kurang lebih selama 72 (tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar Daftar Absensi Khusus a.n. Terdakwa dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Februari 2020, yang ditandatangani Komandan Yonkav 12/BC, Letkol Kav Rinaldi Irawan, M.Han. NRP 11020047180481.
3. Bahwa benar tenggang waktu selama 72 (tujuh puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh).

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap apatis dan tabiat Terdakwa yang tidak mau mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam lingkungan TNI.
2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa mengabaikan aturan yang berlaku baginya dan tidak bertanggung jawab dengan semauanya pergi meninggalkan dinas.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2020



sendi-sendi disiplin keprajuritan dan sangat berpengaruh bagi anggota yang lain, yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak mempunyai tanggungjawab terhadap tugas yang diberikan dan hal ini terlihat serta mencerminkan jika Terdakwa mempunyai mental yang jelek dan tidak sepatasnya dilakukan sebagai seorang prajurit.

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Tidak ditemukan keadaan yang meringankan karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar dan bertentangan dengan Etika prajurit yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan aturan serta sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagai prajurit menjadi terabaikan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Prada Goro Suryadi NRP 31190269320798, Jabatan Tayanpur Ton 2 Kikav 123 Yonkav 12/BC dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Februari 2020.

Terhadap barang bukti berupa surat yang merupakan kelengkapan berkas perkara dan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **GORO SURYADI**, Prada NRP 31190269320798 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a. n. Prada Goro Suryadi NRP 31190269320798, Jabatan Tayanpur Ton 2 Kikav 123

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonkav 12/BC dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Februari 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rudy Dwi Prakamto, S.H. Letkol Chk NRP 11980059590177 sebagai Hakim Ketua, serta Thamrin, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 13620/P dan Wing Eko Joedha H, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 15706/P, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Kapten Sus NRP 541691, di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Captd

Rudy Dwi Prakamto, S.H.
Letkol Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota I

Ttd

Thamrin, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 13620/P

Hakim Anggota II

Ttd

Wing Eko Joedha H, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524432

Panitera Pengganti

Ttd

Hendra Arihta, S.H.
Kapten Sus NRP 541691

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2020